

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Awal (*Grand Theory*)

Teori awal atau *grand theory* merupakan suatu teori yang pertama kali menyatakan gagasan tentang sesuatu (Fitriya, 2019). Teori awal dapat juga diartikan sebagai dasar dari sebuah teori atau dengan kata lain teori tertinggi dari sebuah teori yang digunakan saat ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*).

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan atau kontrak antara principal (satu pihak atau beberapa pihak) dan agent (pekerja), principal adalah pihak atau orang yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal. Teori agensi ini tidak dapat dipisahkan, baik principal maupun agent merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai peran masing-masing dalam menempatkan posisi kedudukannya. Principal sebagai masyarakat memiliki akses pada informasi tentang operasi dan kinerja pemerintahan secara riil dan menyeluruh. Baik principal maupun agent diasumsikan memiliki kepentingan masing-masing dan saling mementingkan diri sendiri untuk memaksimalkan utilitas subjektif, tetapi juga tetap menyadari kepentingan umumnya (Yushita, 2010).

Dalam pemerintahan kabupaten/kota, yang menjadi principal adalah masyarakat kabupaten/kota tersebut dan yang menjadi agent ialah perangkat pemerintah kabupaten/kota. Masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk mengelola alokasi pendapatan dan belanjanya yang merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku agent kepada masyarakat selaku principal dimana tanggung jawab tersebut harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk membangun dan mengembangkan sumber daya yang ada di kabupaten/kota tersebut.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Belanja Daerah

Belanja daerah berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Pengertian belanja menurut PSAP No.2 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan, belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja Operasi meliputi:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang
 - c. Subsidi
 - d. Hibah
 - e. Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:

- a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - f. Belanja Aset Lainnya.
3. Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga
Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidakterduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
 4. Belanja Transfer
Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Klasifikasi belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu berdasarkan jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Belanja Subsidi
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
4. Belanja Hibah

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

5. Bantuan Sosial
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
6. Belanja Bagi Hasil
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
8. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/ pengadaan barang dan/ atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, catek/

pengadaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari – hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/ bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/ atau belanja barang dan jasa.

Sedangkan di dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2013 belanja diklasifikasikan menjadi seperti berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah.

Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Bunga
- d. Subsidi
- e. Hibah
- f. Bantuan Sosial

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran yang bersumber rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

2.2.1.1 Belanja Modal

Belanja modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Klasifikasi belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi:

1. Belanja modal untuk perolehan Tanah
2. Gedung, dan Bangunan
3. Peralatan, dan
4. Aset tak Berwujud.

Jenis-jenis Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralata dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Belanja modal digunakan dalam memperoleh aset tetap dan aset lainnya serta sebagai bentuk investasi untuk mendapat keuntungan di masa yang akan

datang sesuai dengan manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dijelaskan belanja modal dijadikan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik. Aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal merupakan tolak ukur utama dalam memberikan standar pelayanan minimum kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang dilakukan pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur dengan alokasi biaya yang relatif besar diharapkan memiliki efek jangka panjang bagi daerah.

Belanja modal termasuk ke dalam kelompok belanja langsung, sehingga belanja modal dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kontribusinya terhadap prestasi kerja dapat diukur. Faktor lainnya yang mempengaruhi belanja modal yang dijelaskan oleh (Nurhidayati dan Yaya dalam Intani, 2018) adalah pendapatan asli daerah, efisiensi daerah, efektifitas anggaran, sisa lebih perhitungan anggaran, dana perimbangan (dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kemandirian daerah adalah sumber penerimaan murni daerah yaitu PAD. Kemudian (Abdullah dalam Intani, 2018) juga menjelaskan factor yang mempengaruhi alokasi belanja modal yaitu lingkungan yang terdiri dari kondisi tidak terprediksi sebelumnya seperti bencana alam, sosial, *political cultures*, *budget actor*. Kemudian faktor keuangan yang terdiri dari pergeseran antar-kelompok atau antar-jenis anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Faktor organisasional yaitu kebijakan pemerintah, arah dan strategi dalam penganggaran, regulasi, prosedur perencanaan anggaran. Faktor lainnya yang mempengaruhi belanja modal adalah kualitas SDM, pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang atau jasa, ketersediaan anggaran yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan,

komitmen pimpinan daerah, pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus (Gaghauna et al., 2017).

Penelitian ini berfokus pada salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu dari segi keuangan berupa pendapatan/penerimaan. Penyusunan anggaran di Indonesia menggunakan logika *tax-spending hypothesis*, dengan asumsi besaran target penerimaan (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) akan menentukan estimasi pengeluaran (belanja dan pengeluaran pembiayaan). Artinya, perubahan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan akan mempengaruhi anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengalokasian belanja modal (Intani, 2018).

2.2.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah komponen yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena pendapatan daerah digunakan untuk membiayai seluruh belanja yang diperlukan oleh daerah tersebut. Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengartikan pendapatan daerah sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan menyatakan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pengertian pendapatan daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan semua penerimaan kas daerah dalam satu tahun anggaran yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan tidak

perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Komponen pendapatan daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ada tiga, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah salah satu komponen dalam pendapatan daerah yang merupakan perolehan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber pendapatan daerah, pemerintah diharuskan untuk memaksimalkan PAD. Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah harus terus menggali dan memaksimalkan pendapatan daerah, karena pendapatan daerah sangat dibutuhkan untuk membiayai semua keperluan daerah tersebut, guna memajukan perekonomian dan pembangunan daerah itu.

2.2.2.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang termasuk ke dalam komponen PAD. Pajak daerah (Mafaza et al., 2016) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang sifatnya memaksa serta digunakan untuk sebesar-besarnya menjalankan pemerintahan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang penerimaan daerah terbesar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyatakan pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah dibagi kedalam dua jenis pajak yaitu:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menjelaskan jenis pajak provinsi dan daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, sebagai berikut:

1. Jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Objek bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
 - c. Pajak Air Permukaan. Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pengertian air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
2. Jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, terdiri atas:

- a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Objek pajak bahan kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
 - b. Pajak Rokok. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan daun rokok.
3. Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, terdiri atas:
- a. Pajak Reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
 - b. Pajak Air Tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4. Jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, terdiri atas:
- a. Pajak Hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
 - b. Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c. Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
 - d. Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh sumber lain.
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
 - f. Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - g. Pajak Sarang Burung Walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, kecuali pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.2.2.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada pemerintah daerah atas perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan kepada masyarakat atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan (Mafaza et al., 2016). Objek retribusi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah adalah:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum terbagi dalam 15 bagian, yaitu:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
- d. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalan, pengurangan, pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
- e. Retribusi pelayanan parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- f. Retribusi pelayanan pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.
- k. Retribusi pengolahan limbah cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Retribusi pelayanan pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- o. Retribusi pengendalian lalu lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi jasa usaha terbagi dalam 11 bagian, yaitu:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.

- c. retribusi tempat pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
 - d. Retribusi terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
 - e. Retribusi tempat khusus parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
 - g. Retribusi rumah potong hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
 - j. Retribusi penyeberangan di air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air milik/kelola daerah.
 - k. Retribusi penjualan produk usaha daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Retribusi Perizinan tertentu terbagi dalam 6 jenis, yaitu:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- c. Retribusi izin gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
- d. Retribusi izin trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- e. Retribusi izin usaha perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- f. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.
- g. Retribusi Perizinan Tertentu.

2.2.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengertian lain-lain PAD yang sah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber penerimaan daerah sangat tergantung pada potensi daerah tersebut. Artinya semakin besar potensi penerimaan lain-lain PAD yang sah, maka semakin besar juga penerimaan daerah. Peningkatan PAD yang berasal dari lain-lain PAD yang sah diharapkan dapat belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Sulistyowati dalam Ramlan et al., 2016). Yang termasuk ke dalam lain-lain PAD yang sah sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
3. Jasa giro
4. Pendapatan bunga
5. Tuntutan ganti rugi
6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
7. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Rubiyanto & Rahayu, 2019)(Rubiyanto & Rahayu, 2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode (2013-2017)	Independen: Pajak Daerah Retribusi Daerah Dependen: Belanja Daerah	1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 2. Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah 3. Secara Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.
2.	(Ramlan et al., 2016)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah dan DAK terhadap Belanja Modal	Independen: Pajak Daerah Retribusi Daerah Lain-Lain PAD yang Sah DAK Dependen: Belanja Modal	1. Pajak daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Aceh 2. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>kabupaten/kota di Provinsi Aceh</p> <p>3. Lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh</p> <p>4. DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh</p> <p>5. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal</p>
3.	(Sudika & Budiarta, 2017)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Provinsi Bali	<p>Independen: Pajak Daerah Retribusi Daerah DAU DAK</p> <p>Dependen: Belanja Modal</p>	<p>1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal</p> <p>2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal</p> <p>3. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal</p> <p>4. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali</p>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	(Reichardy et al., 2017)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang	Independen: Pajak Daerah Retribusi Daerah Dependen: Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal 2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal 3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal
5.	Rizal dan Erpita (2019)	Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal di Kota Langsa	Independen: PAD Dependen: Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil uji t dijelaskan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di kota Langsa, dimana nilai t hitung > t tabel. 2. Dari analisis koefisien determinasi diketahui bahwa PAD mempengaruhi belanja modal di kota Langsa sebesar 40,60%, sedangkan selebihnya 59,40% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.
6.	Bintang (2019)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah dan DAU	Independen: Pajak Daerah Retribusi Daerah Lain-Lain PAD yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal BPKAD Kota

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Palembang	Sah DAU Dependen: Belanja Modal	<p>Palembang</p> <p>2. Retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal BPKAD Kota Palembang.</p> <p>3. DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal BPKAD Kota Palembang</p> <p>4. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah, dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal BPKAD Kota Palembang.</p>


Sumber: Data Diolah (2021)

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada data yang diolah, yaitu bersumber pada data sekunder PAD dan belanja modal. Penelitian ini juga memiliki perbedaan yang terletak pada variabel penelitian yaitu menggunakan variabel lain-lain PAD yang sah. Selain itu, penelitian ini memiliki objek di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan dan pada tahun 2018 dilaksanakan *Asian Games* dengan kota Palembang sebagai tuan rumahnya, hal ini menyebabkan penelitian ini memiliki perbedaan objek dan fenomena dari penelitian terdahulu.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran juga bisa disebut sebagai desain penelitian. Desain Penelitian (Fauzi et al., 2019) merupakan kerangka kerja yang diperlukan untuk

menghasilkan sebuah penelitian. Dari definisi yang telah diuraikan tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimuat dalam gambar 2.1.



Sumber: Data Diolah (2021)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- : Pengaruh secara parsial
 - - - - -→ : Pengaruh secara simultan

H₁ : Hipotesis 1

H₂ : Hipotesis 2

H₃ : Hipotesis 3

H₄ : Hipotesis 4

2.5 Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban atas praduga atau perkiraan yang sifatnya sementara karena kebenarannya masih harus dibuktikan (Siyoto & Sodik, 2015). Terdapat tiga hipotesis secara parsial dalam penelitian ini, hipotesis pertama yaitu pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap belanja modal, hipotesis kedua yaitu pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap belanja modal, dan hipotesis ketiga yaitu pengaruh lain-lain PAD yang sah secara parsial terhadap belanja modal. Dalam mengukur ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap

variabel Y secara parsial menggunakan uji t (uji parsial). Langkah yang digunakan untuk menguji hipotesa tersebut dengan uji t adalah:

1. Menentukan Level of Significance Level of Significance yang digunakan sebesar 5% atau $(\alpha) = 0,05$
 - a. Kriteria pengujiannya adalah jika *probability value* (*p value*) $< 0,05$, maka H_0 diterima
 - b. Jika *p value* $> 0,05$, maka H_0 ditolak.
2. Menentukan nilai t (t hitung)

Uji t bisa juga dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel, sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung $>$ t tabel, maka hipotesis diterima, artinya variabel independan secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai t hitung $<$ t tabel, maka hipotesis ditolak, artinya variabel independan secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hipotesis secara simultan dalam penelitian ini adalah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja modal, dalam mengukur ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan menggunakan uji F (uji simultan). Langkah yang akan digunakan untuk menguji hipotesa dengan uji F adalah:

1. Menentukan *Level of Significance*

Level of Significance yang digunakan sebesar 5% atau $(\alpha) = 0,05$.

 - a. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika *probability value* (*p value*) $< 0,05$, maka H_0 diterima
 - b. Jika *p value* $> 0,05$, maka H_0 ditolak.
2. Melihat nilai F (F hitung)

Uji F dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel, sebagai berikut:

- a. Jika F hitung $>$ F tabel $(n-k-1)$, maka H_0 diterima. Yaitu, secara statistik data yang ada membuktikan bahwa semua variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen*.

- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($n-k-1$), maka H_0 ditolak. Yaitu, secara statistik data yang ada membuktikan bahwa semua variabel *independen* tidak berpengaruh terhadap variabel *dependen*.

2.5.1 Pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 menyatakan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah salah satu komponen PAD yang berasal dari potensi masing-masing daerah yang harus selalu ditingkatkan untuk membiayai pelaksanaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian (Intani, 2018) menyatakan pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal sehingga semakin tinggi pajak daerah yang dihasilkan, maka belanja modal akan semakin tinggi (meningkat) dan sebaliknya.

H_1 : Pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan

2.5.2 Pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan

Retribusi daerah di dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pengertian retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen PAD yang dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian (Intani, 2018) menyatakan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal sehingga semakin tinggi retribusi daerah yang diterima pemerintah, maka belanja modal akan semakin tinggi (meningkat) dan sebaliknya.

H_2 : Retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan

2.5.3 Pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan

Lain-Lain PAD yang sah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain PAD yang sah merupakan salah satu komponen PAD sehingga dengan tingginya lain-lain PAD yang sah yang diterima oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan daerah tersebut. Penelitian (Ramlan et al., 2016) menyatakan lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga lain-lain PAD yang sah yang diterima, maka semakin tinggi juga belanja modal yang dilakukan, dan sebaliknya.

H₃ : Lain-lain PAD yang sah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan

2.5.4 Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan

Pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah merupakan komponen dalam PAD dan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Pembangunan infrastruktur dan pembelian berbagai fasilitas dari belanja modal akan memberikan kemudahan akses bagi siapapun di daerah tersebut, hal ini akan meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri memberikan dampak secara nyata terhadap naiknya PAD, sehingga hal ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga semakin tinggi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah yang diterima, akan semakin tinggi pula belanja modal yang dilakukan, dan sebaliknya (Ramlan et al., 2016).

H₄ : Pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.